



**PUTUSAN**

**Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Baharuddin Alias Baha Janggo;**  
Tempat lahir : Karassing;  
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun/31 Desember 1959;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Karassing, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2015;;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba sejak 10 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba atas permintaan penuntut umum sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

### **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 28 Januari 2016;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK, tanggal 28 Januari 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baharuddin Alias Baha Janggo Bin Pammi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidan dalam dakwaan Pasal 363 atay (1) ke 1 dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk Masua;
- b. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk Masua;
- c. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk Masua;
- d. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 14 (empat belas) bulan, tanduk Masua;

Dikembalikan kepada Pemilikinya/korban Safaruddin/Jusni;

4. Membebani terdakwa Baharuddin Alias Baha Janggo Bin Pammi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang menyatakan minta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan uraian sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa **BAHARUDDIN Als BAH A JANGGO Bin PAMMI** bersama dengan saksi SUBAIR Als SUBA, saksi UDDING SINGA dan PUDDING (Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, sekitar Jam 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di Dusun Sappang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **telah mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar jam 13.00 Wita saksi SUBAIR Als SUBA ditelephon oleh saksi UDDING SINGA untuk bertemu di jembatan Erenung di dekat rumah terdakwa sehingga saksi SUBAIR Als SUBA langsung menuju ke jembatan Erenung dan bertemu dengan saksi UDDING SINGA dan terdakwa sehingga saat bertemu di jembatan Erenung itulah terdakwa saksi SUBAIR Als SUBA serta saksi UDDING SINGA bersepakat untuk melakukan pencurian sapi sebanyak 5 (Lima) Ekor di dusun Sappang desa Borong kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang mana sebanyak 5 (Lima) Ekor sapi tersebut sebelumnya sudah di survey oleh saksi UDDING SINGA karena saksi UDDING SINGA bertempat tinggal di dusun Sappang desa Borong kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, bahwa setelah ada kesepakatan demikian kemudian saksi UDDING SINGA meminta kepada saksi SUBAIR Als SUBA untuk mencari satu orang lagi yang bisa ikut di dalam pencurian tersebut dan oleh karena terdakwa dan saksi SUBAIR Als SUBA sudah kenal dengan PUDDING maka kemudian saksi SUBAIR Als SUBA akhirnya menghubungi PUDDING dengan menggunakan Hand Phone milik saksi UDDING SINGA dengan mengatakan bahwa ? sebentar kamu datang di jembatan singa jam 20.00 Wita ada sapi yang mau di curi dan kamu akan ditunggu oleh teman saya bernama TOTO Als UDIING ? setelah pembicaraan demikian maka kemudian saksi UDDING SINGA pulang kerumahnya sedangkan terdakwa bersama SUBAIR Als SUBA pulang kerumah terdakwa sambil menunggu malam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah malam tiba sekitar jam 19.00 Wita maka kemudian terdakwa berangkat bersama saksi SUBAIR Als SUBA mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju jembatan singa seperti apa yang telah diperjanjikan pada siangnya tadi dan sesampainya disana maka kemudian sepeda motor terdakwa disimpan dibawah Lasuji atau penjemputan pengantin di depan sebuah rumah yang tidak jauh dari jembatan tersebut dan kemudian terdakwa bersama saksi SUBAIR Als SUBA disuruh oleh saksi UDDING SINGA untuk bersembunyi dibelakang rumah sedangkan saksi UDDING SINGA menunggu PUDING di jembatan singa sendirian sampai jam 21.00 Wita hingga akhirnya saksi UDDING SINGA dan PUDDING datang dan atas petunjuk saksi UDDING SINGA maka terdakwa, SUBAIR Als SUBA, PUDDING dan saksi UDDIING SINGA sendiri berempat berjalan kaki sekitar 200 meter menuju perkampungan rumah warga dan saksi UDDING SINGA menunjuk 5 (Lima) Ekor sapi yang terikat di pohon sebuah kebun setelah itu terdakwa, saksi UDDING SINGA dan SUBAIR Als BAHHA melepas kelima ekor sapi yaitu antara lain 1 (satu) ekor jenis kelamin betina warna bulu merah umur sekitar 5 tahun tanduk rusa, 1 (satu) ekor jenis kelamin betina warna bulu merah umur sekitar 5 tahun tanduk rusa, 1 (satu) ekor jenis kelamin betina warna bulu merah umur sekitar 5 tahun tanduk rusa, 1 (satu) ekor jenis kelamin betina warna bulu merah umur sekitar 14 bulan tanduk rusa serta 1 (satu) ekor jenis kelamin jantan warna bulu merah umur sekitar 1 tahun tanduk suranga dan kemudian tanpa ijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SAFARUDDIN Bin JIMPE langsung saja membawa pergi sapi-sapi tersebut kearah barat menuju daerah Kupang desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang dengan menyusuri pinggir sungai,

*Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK*



persawahan serta kebun hingga sampai di daerah Lahare desa Ganta Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sekitar pukul 04.00 Wita sehingga akhirnya 5 (Lima) Ekor sapi tersebut dibawa ke sebuah kebun karet yang mana karetnya masih kecil-kecil dimana 1 (Satu) Ekor sapi jantan dipisahkan dari 4 (Empat) Ekor betina sehingga setelah merasa aman maka terdakwa, saksi SUBAIR Als SUBA dan PUDDING pulang sedangkan saksi UDDING SINGA masih di kebun karet bersama 5 (Lima) Ekor sapi tersebut, dan di dalam perjalanan pulang PUDDING berhenti di pasar dan terdakwa beserta saksi SUBAIR Als SUBA pergi ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa maka terdakwa pun kembali ke jembatan singa untuk mengambil motor yang ditinggalkan tadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi SUBAIR Als SUBA, saksi UDDING SINGA dan PUDDING saksi SAFARUDDIN Bin JIMPE mengalami kerugian kehilangan 5 (Lima) ekor sapi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Safaruddin Bin Jimpe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi kehilangan 5 ekor sapi;
- Bahwa sapi milik saksi hilang pada 25 Mei 2015 saat diikat dikebun di belakang rumah saksi di Dusun Seppang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa ciri-ciri sapi saksi yang hilang yaitu: 1 (satu) ekor sapi jantan umur 1 tahun tanduk Surangga, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 14 (empat belas) bulan tanduk Masua;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sapi milik saksi hilang pada keesokan harinya setelah saksi selesai shalat subuh sekitar pukul 05.30 WITA;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau sapi milik saksi hilang maka saksi bersama suami saksi (saksi Safaruddin Bin Jimpe) meminta bantuan kepada tetangga saksi antara lain Ambo Enre, Abdul Rauf, dan Oncong, untuk melakukan pencarian;
- Bahwa saat itu saksi Jusni menghubungi Thamrin Alias Toto untuk minta tolong dicarikan sapi, dan Thamrin Alias Toto menyanggupi untuk mencari sapi tersebut dengan syarat jika sapinya ketemu maka Thamrin diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perekor sapi, yang atas hal tersebut saksi Jusni menyanggupinya;
- Bahwa setelah itu Thamrin Alias Toto meminta agar diantar kedaerah Ganta, dan saat itu yang mengantar adalah saksi Hasanuddin Bin Alwi;
- Bahwa Thamrin Alias Toto dan Hasanuddin berangkat sekitar jam 10.00.wita dan sekitar jam 12.00 wita Hasanuddin kembali sendiri karena menurut saksi Hasanudin disuruh oleh Thamrin Alias Toto menunggu saja informasi;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA Thamrin Alias Toto memberikan informasi ada empat ekor sapi yang terikat dikebun dan saksi diminta untuk melihat apakah sapi tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa dari lima ekor sapi yang hilang berhasil ditemukan 4 (empat) ekor sapi betina sedangkan yang jantan tidak ditemukan;
- Bahwa saksi selanjutnya bersama dengan beberapa warga pergi ketempat yang dimaksud oleh Thamrin Alias Toto, yaitu di kebun karet Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah saksi sampai Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, sapi-sapi tersebut telah berada dipinggir jalan dan sapi-sapi tersebut benar milik saksi yang hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengerti;

2. **Saksi Jusni Binti Alwi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi kehilangan 5 ekor sapi;
- Bahwa sapi milik saksi hilang pada 25 Mei 2015 saat diikat dikebun di belakang rumah saksi di Dusun Seppang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa ciri-ciri sapi saksi yang hilang yaitu: 1 (satu) ekor sapi jantan umur 1 tahun tanduk Surangga, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 14 (empat belas) bulan tanduk Masua;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau sapi milik saksi hilang pada keesokan harinya setelah saksi selesai shalat subuh sekitar pukul 05.30 WITA;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau sapi milik saksi hilang maka saksi bersama suami saksi (saksi Safaruddin Bin Jimpe) meminta bantuan kepada tetangga saksi antara lain Ambo Enre, Abdul Rauf, dan Oncong, untuk melakukan pencarian;
- Bahwa saat itu saksi menghubungi Thamrin Alias Toto untuk minta tolong dicarikan sapi, dan Thamrin Alias Toto menyanggupi untuk mencari sapi tersebut dengan syarat jika sapinya ketemu maka Thamrin diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perekor sapi, yang atas hal tersebut saksi Jusni menyanggupinya;
- Bahwa setelah itu Thamrin Alias Toto meminta agar diantar kedaerah Ganta, dan saat itu yang mengantar adalah saksi Hasanuddin Bin Alwi;
- Bahwa Thamrin Alias Toto dan Hasanuddin berangkat sekitar jam 10.00.wira dan sekitar jam 12.00 wita Hasanuddin kembali sendiri karena menurut saksi Hasanudin disuruh oleh Thamrin Alias Toto menunggu saja informasi;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA Thamrin Alias Toto memberikan informasi ada empat ekor sapi yang terikat dikebun dan saksi diminta untuk melihat apakah sapi tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa dari lima ekor sapi yang hilang berhasil ditemukan 4 (empat ) ekor sapi betina sedangkan yang jantan tidak ditemukan;
- Bahwa saksi Safaruddin Bin Jimpe (suami saksi) selanjutnya bersama dengan beberapa warga pergi ketempat yang dimaksud oleh Thamrin Alias Toto, yaitu di kebun karet dusun Laharre Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari sapi namun saat itu terdakwa mengatakan kalau tidak bisa membantu karena sakit mata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak memberikan tanggapan;

3. **Saksi Hasanudin Bin Alwi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya 5 (lima) ekor sapi milik saksi Safaruddin Bin Jimpe yang masih kakak Ipar saksi;;
- Bahwa dari penyampaian pihak kepolisian yang melakukan pencurian sapi adalah Uddin Singa, Subair dan Baha;
- Bahwa sapi milik Safaruddin dan Jusni hilang pada hari Senin tanggal 25 Mei 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi sapi milik Safaruddin dan Jusni ditambatkan dibelakang rumah Safaruddin Dusun Seppang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sapi milik saksi Safaruddin dan Jusni yang hilang sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa setelah mengetahui kalau sapi miliknya hilang maka saksi Jusni minta tolong kepada para tetangga untuk mencari, dan saat bertemu dengan Thamrin Alias Toto saksi Jusni kemudian minta tolong kepada Thamrin Alias Toto untuk mencari sapi yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Thamrin Alias Toto memberikan syarat yaitu upah sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) untuk perekor sapi yang ditemukan
- Bahwa Thamrin Alias Toto meminta kepada saksi untuk diantar menuju Dusun Ganta Kecamatan Kajang tapi saksi mengantar terlebih dahulu ke rumah Rodding di Dusun Kajuara untuk minta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk, lalu Rodding mengatakan jika sapi hilang di daerah herlang pencariannya jangan di Kajuara melainkan di daerah Laharre kecamatan Kajang;

- Bahwa saksi kemudian membonceng Thamrin Alias Toto ke daerah Laharre Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang, lalu saksi bersama dengan Thamrin Alias Toto ke rumah Cudding dan membicarakan meminta bantuan mencari sapi Safaruddin yang hilang lalu Cudding menyanggupi pencariannya bersama Thamrin Alias Toto, sedangkan saksi di suruh pulang dan menunggu informasi;
- Bahwa pada sekitar Pukul 12.30 WITA Thamrin Alias Toto menelpon Jusni menanyakan ciri-ciri sapinya setelah diteliti betul sapi Jusni yang didapat 4 (empat) ekor;
- Bahwa kemudian saksi Safaruddin sekitar pukul 14.00 WITA menuju ke Laharre kajang untuk mengambil sapinya, dan juga membawa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk diserahkan kepada Thamrin Alias Toto;
- Bahwa setelah itu saksi Safaruddin membawa kembali sapi miliknya dan juga menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Thamrin Alias Toto;
- Bahwa sapi milik Safaruddin dan Jusni yang ditemukan ada 4 (empat) ekor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

4. Saksi **Abdul Rauf Alias Daud Bin Arsyad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya 5 (lima) ekor sapi milik saksi Safaruddin Bin Jimpe;
- Bahwa sapi milik Safaruddin dan Jusni hilang pada hari Senin tanggal 25 Mei 2016;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sapi milik Safaruddin dan Jusni ditambatkan dibelakang rumah Safaruddin Dusun Seppang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sapi milik saksi Safaruddin dan Jusni yang hilang sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa dari penyampaian pihak kepolisian yang melakukan pencurian sapi adalah Uddin Singa, Subair dan Baha;
- Bahwa setelah mengetahui kalau sapi miliknya hilang maka saksi Jusni minta tolong kepada para tetangga untuk mencari, dan saat bertemu dengan Thamrin Alias Toto saksi Jusni kemudian minta tolong kepada Thamrin Alias Toto untuk mencari sapi yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Thamrin Alias Toto memberikan syarat yaitu upah sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) untuk perekor sapi yang ditemukan;
- Bahwa sapi milik saksi safaruddin dan Jusni yang ditemukan adalah 3 ekor sapi betina berumur 5 tahun, 1 ekor sapi betina berumur 14 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi Safaruddin kepada Thamrin Alis Toto atas pemberitahuan dari saksi Jusni;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan saksi Safaruddin mengambil sapi di dusun Lahare desa Bomtobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

5. Saksi **Ambo Enre Alias Enre Bin Palalloi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya 5 (lima) ekor sapi milik saksi Safaruddin Bin Jimpe;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi milik Safaruddin dan Jusni hilang pada hari Senin tanggal 25 Mei 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi sapi milik Safaruddin dan Jusni ditambatkan dibelakang rumah Safaruddin Dusun Seppang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sapi milik saksi Safaruddin dan Jusni yang hilang sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa dari penyampaian pihak kepolisian yang melakukan pencurian sapi adalah Uddin Singa, Subair dan Baha;
- Bahwa setelah mengetahui kalau sapi miliknya hilang maka saksi Jusni minta tolong kepada para tetangga untuk mencari, dan saat bertemu dengan Thamrin Alias Toto saksi Jusni kemudian minta tolong kepada Thamrin Alias Toto untuk mencari sapi yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Thamrin Alias Toto memberikan syarat yaitu upah sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) untuk perekor sapi yang ditemukan;
- Bahwa sapi milik saksi safaruddin dan Jusni yang ditemukan adalah 3 ekor sapi betina berumur 5 tahun, 1 ekor sapi betina berumur 14 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi Safaruddin kepada Thamrin Alis Toto atas pemberitahuan dari saksi Jusni;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan saksi Safaruddin mengambil sapi di dusun Lahare desa Bomtobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

6. Saksi **Oncong Bin Pahallai**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya 5 (lima) ekor sapi milik saksi Safaruddin Bin Jimpe;
- Bahwa sapi milik Safaruddin dan Jusni hilang pada hari Senin tanggal 25 Mei 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi sapi milik Safaruddin dan Jusni ditambatkan dibelakang rumah Safaruddin Dusun Seppang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sapi milik saksi Safaruddin dan Jusni yang hilang sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa dari penyampaian pihak kepolisian yang melakukan pencurian sapi adalah Uddin Singa, Subair dan Baha;
- Bahwa setelah mengetahui kalau sapi miliknya hilang maka saksi Jusni minta tolong kepada para tetangga untuk mencari, dan saat bertemu dengan Thamrin Alias Toto saksi Jusni kemudian minta tolong kepada Thamrin Alias Toto untuk mencari sapi yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Thamrin Alias Toto memberikan syarat yaitu upah sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) untuk perekor sapi yang ditemukan;
- Bahwa sapi milik saksi safaruddin dan Jusni yang ditemukan adalah 3 ekor sapi betina berumur 5 tahun, 1 ekor sapi betina berumur 14 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi Safaruddin kepada Thamrin Alis Toto atas pemberitahuan dari saksi Jusni;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan saksi Safaruddin mengambil sapi di dusun Lahare desa Bomtobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

7. Saksi **Abdul Tamrin Alias Toto Bin Saning**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai hilangnya 5 (lima) ekor sapi milik Safaruddin pada tanggal 25 Mei 2015 di kebun Dusun Seppang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa sekitar jam 07.00 pagi saya bertemu Jusni di rumah AMPA (Ketua RK Dusun Seppang), lalu Jusni menyampaikan kepada saya sapinya hilang lalu Jusni menyuruh saya untuk membantu mencarinya;
- Bahwa sebelumnya Jusni mengatakan kepada saksi kalau ada yang menemukan sapi miliknya, akan diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per ekor, karena saksi menemukan empat ekor sapi milik Jusni, maka saksi dibayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sekitar jam 09.00 wita saya bersama Hasanuddin menuju rumah Rudding di Kajuara Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kab.Bulukumba;
- Bahwa saat itu Ruddin mengatakan didaerah Kajuara tidak ada sapi yang dicuri namun biasanya kalau ada sapi yang hilang dari Herlang maasuknya di daerah Laharre Desa Bontobiraeng, lalu saya menemui Cudding di Laharre, lalu mertua Cudding mengatakan ada dua orang bertopeng pengembala tadi pagi menarik empat ekor sapi menuju BontoBonto Dusun laharre, kemudian Cudding yang mengantarkan saksi ke Dusun Laharre maka saksi temukan sapi milik Jusni;
- Bahwa sapi milik Safaruddin dan Jusni yang ditemukan ada 4 (empat) ekor yaitu 3 ekor sapi betina berumur 5 tahun dan satu ekor sapi betina berumur 14 bulan, dalam keadaan di ikat di pohon karet Dusun Laharre Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

8. Saksi **Syamsuddin Als Cudding Bin Duppa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya 5 (lima) ekor sapi milik saksi Safaruddin Bin Jimpe pada malam Senin tanggal 25 Mei 2015 di Sepang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sapi milik saksi Safaruddin hilang dari penyampian Thamrin Alias Toto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyerahan uang dari saksi Safaruddin kepada Thamrin Alias Toto;
- Bahwa saksi pernah diberi oleh Thamrin Alias Toto uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sudah saksi kembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

9. Saksi **Muh.Sapri Als Sapri Bin H.Pado**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mendengar kalau 5 (lima) ekor sapi milik Safaruddin dari Dusun Seppang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba hilang pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 21.00 wita;
- Bahwa yang saksi ketahui sapi milik Safaruddin ditemukan sebanyak 4 (empat) ekor di kebun karet milik saksi di Bonto-bonto Kampung Laharre Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dari penyampian orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memuat sapi milik Safaruddin untuk dijual ke daerah Antang Makassar dan saksi memperoleh sapi tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa yang membawa sapi milik saksi ke kebun karet milik saksi adalah Uddin Singa;
- Bahwa yang menemukan sapi tersebut adalah Toto dan Cudding, hal tersebut saksi ketahui dari penyampain Toto saat datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi ditangkap lupa tanggalnya dan bulannya tapi tahun 2015;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah jual beli sapi di Kampung-Kampung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Arifuudn alias Pudding kurang lebih satu tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

10. Saksi **Arifuddin Als .Pudding Als Andis Bin Tambara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada bulan oktober 2015, saksi tidak tahu alasan saksi ditangkap;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan saksi berikan karena dipaksa untuk mengaku dan dipaksa menyebutkan nama-nama yang dikatakan oleh Polisi;
- Bahwa saksi disiksa dengan cara dimasukkan kedalam karung dan kaki saksi ditembak;
- Bahwa tidak kenal dengan saksi tidak pernah melakukan pencurian sapi seperti yang dituduhkan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal setelah sama-sama ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK



11. Saksi **Baharuddin Als Baha Als Baha Janggo Bin Pammi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di ditingkat penyidikan oleh Arifin Tika dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tidak benar;
- Bahwa saksi ditangkap di Dusun Seppang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba pada bulan Oktober 2015 karena dituduh mencuri sapi;
- Bahwa saat diperiksa saksi dipukul oleh anggota Buser Polres Bulukumba sampai kaki saksi bengkok;
- Bahwa yang menangkap saksi dan membawa kepolres adalah Arifin Tika;
- Bahwa saat itu Polisi mengatakan kepada saksi mengaku saja sebab Pudding yang mengatakan saksi bersama-sama mencuri sapi milik Jusni jadi saksi mengaku sebab saya sudah sakit dipukuli;
- Bahwa saksi pernah dipertemukan dengan Suba, Uddin saat dikantor Polisi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Pudding, setelah sama-sama disel tahanan baru saksi bertemu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pudding dijembatan Erenung;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Ampa untuk karena dipanggil anaknya menanam jagung di kebun;
- Bahwa saksi masih punya hubungan keluarga dengan Jusni karena Jusni adalah kamanakan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

12. Saksi **Subair Alias Suba Bin Badullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian sebagai dalam perkara pencurian sapi sebagai saksi untuk perkara Udin Singa;
- Bahwa saat diperiksa untuk memberikan keterangan saksi hanya sendirian;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidikan tidak benar;
- Bahwa saksi setelah memberikan keterangan memberikan cap jempol sebab di paksa dan dipukuli oleh Buser, lalu datang Arifin Tika mengatakan jangan di pukuli sebab Arifuddin sudah mengaku bahwa bersama-sama Suba, Baha mencuri sapi;
- Bahwa setelah itu saksi mengkaui saja sebab Arifuddin sudah mengatakan dan saksi sudah tidak tahan lagi di pukuli;
- Bahwa saksi tidak pernah di telpon disuruh mencari teman dua orang dan bertemu di jembatan Erenung;
- Bahwa saat peristiwa pencurian tersebut saksi sedang berada di Kalimantan yaitu pada bulan 2015 dan baru kembali pada bulan Juli 2015;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sapri dan Toto, dan saksi mengenal Baha setelah dikantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah ditelpon dan janji dengan Uddin Singa untuk bertemu di jembatan Erenung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Baharuddin tinggal di Singa dan sudah lama mengenal Baharudin Uddin Singa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Pammi dan terdakwa berbeda keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dengan yang diterangkan dalam persidangan maka dipersidangan dihadirkan saksi Arifin Tika selaku penyidik yang membuat berita acara pemeriksaan atas para saksi

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi Arifin Tika** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian resort bulukumba yang membuat berita acara pemeriksaan atas nama Saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Pammi dan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara pada 18 Oktober 2016;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Baharuddin Alias Baha Bin Pammi pada 21 Oktober 2016;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2015;
- Bahwa Saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Pammi dan terdakwa diperiksa berdasarkan dugaan kasus pencurian sapi, yang merupakan pengembangan dari tertangkapnya saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara;
- Bahwa dari keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara diperoleh nama-nama pelaku lain yang diantaranya adalah saksi Baharuddin, saksi Subair dan terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa Saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Pammi dan terdakwa berada dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan ditekan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada penyiksaan ataupun bentuk kekerasan yang dilakukan oleh saksi selaku penyidik terhadap Saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Tambara, Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Pammi, saksi Subair Alias Suba Bin Badullah dan terdakwa;

- Bahwa seluruh keterangan yang ada didalam berita acara pemeriksaan atas nama Saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Pammi dan terdakwa diberikan oleh yang sendiri dan setelah itu keterangan tersebut kembali dibacakan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara bertandatangan sedangkan Saksi Baharuddin Alias Baha Bin Pammi dan terdakwa membubuhkan cap jempol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di ditingkat penyidikan oleh Arifin Tika dan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tidak benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Dusun Seppang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba pada bulan Oktober 2015 karena dituduh mencuri sapi;
- Bahwa saat diperiksa saksi dipukul oleh anggota Buser Polres Bulukumba sampai kaki terdakwa bengkok;
- Bahwa yang menangkap terdakwa dan membawa kepolres adalah Arifin Tika;
- Bahwa saat itu Polisi mengatakan kepada terdakwa mengaku saja sebab Pudding yang mengatakan terdakwa bersama-sama mencuri sapi milik Jusni jadi terdakwa mengaku sebab sudah sakit dipukuli;
- Bahwa terdakwa pernah dipertemukan dengan Suba, Uddin saat dikantor Polisi;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Pudding, setelah sama-sama disel tahanan baru saksi bertemu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Pudding dijembitan Erenung;
- Bahwa terdakwa pernah ke rumah Ampa untuk karena dipanggil anaknya menanam jagung di kebun;
- Bahwa terdakwa masih punya hubungan keluarga dengan Jusni karena Jusni adalah kemandakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk Masua;
- b. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk Masua;
- c. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk Masua;
- d. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 14 (empat belas) bulan, tanduk Masua;

yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 182/Pen.Pid/2015/PN.BLK, tanggal 5 November 2015 sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sapi milik saksi Safarudin Bin Jimpe dan Jusni Binti Alwi hilang pada 25 Mei 2015 saat diikat dikebun di belakang rumah saksi di Dusun Seppang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Safarudin Bin Jimpe dan Jusni Binti Alwi yang hilang yaitu: 1 (satu) ekor sapi jantan umur 1 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanduk Surangga, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun  
tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun  
tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun  
tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 14 (empat belas)  
bulan tanduk Masua;

- Bahwa sapi milik saksi Safarudin Bin Jimpe dan Jusni Binti Alwi mengetahui kalau sapi milik saksi hilang pada keesokan harinya setelah saksi selesai shalat subuh sekitar pukul 05.30 WITA;
- Bahwa saksi Safarudin Bin Jimpe dan Jusni Binti Alwi setelah mengetahui kalau sapi miliknya hilang maka kedua saksi tersebut meminta bantuan kepada para tetangga saksi antara lain Ambo Enre, Abdul Rauf, dan Oncong, untuk melakukan pencarian;
- Bahwa saat itu saksi Jusni bertemu dengan Thamrin Alias Toto maka saksi Jusni minta tolong dicarikan sapi, dan Thamrin Alias Toto menyanggupi untuk mencari sapi tersebut dengan syarat jika sapinya ketemu maka Thamrin diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perekor sapi, yang atas hal tersebut saksi Jusni menyanggupinya;
- Bahwa saksi Hasanuddin bersama dengan Saksi Abdul Thamrin Alias Toto menuju rumah Rudding di Kajuara Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kab.Bulukumba dan setelah bertemu dengan Ruddin, diperoleh informasi didaerah Kajuara tidak ada sapi yang dicuri namun biasanya kalau ada sapi yang hilang dari Herlang maasuknya di daerah Laharre Desa Bontobiraeng, lalu saya menemui Cudding di Laharre, lalu mertua Cudding mengatakan ada dua orang bertopeng pengembala tadi pagi menarik empat ekor sapi menuju BontoBonto Dusun laharre
- Bahwa saksi Abdul Tahmarin Alias Toto bersama dengan saksi Syamsuddin Als Cudding Bin Duppa pergi menuju daerah laharre, sedangkan saksi Hasanuddin disuruh pulang;
- Bahwa setelah ditiba didaerah Dusun Laharre Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, tepatnya dikebun karet,

*Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK*



saksi Abdul Thamrin dan saksi Syamsuddin Alias Cudding melihat ada empat ekor sapi yang tertambat di pohon, setelah itu saksi Abdul Thamrin menghubungi saksi Jusni dengan maksud untuk meminta informasi mengenai ciri-ciri sapi yang hilang, setelah itu saksi Abdul Thamrin Alias Toto bersama dengan Syamsuddin Alias Cudding menggiring sapi-sapi tersebut kepinggi jalan;

- Bahwa setelah menunggu beberapa saat pada sekitar pukul 14.30 WITA saksi Safaruddin Bin Jimpe datang bersama dengan saksi Ambo Enre, Abdul Rauf, dan Oncong, dan Hasanuddin;
- Bahwa setelah saksi Safaruddin melihat keempat ekor sapi tersebut maka saksi tersebut memastikan kakalu keempat ekor sapi dengan ciri-ciri: 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 14 (empat belas) bulan, tanduk Masua, adalah benar sapi milik saksi Safaruddin Bin Jimpe dan Jusni Binti Alwi yang hilang;
- Bahwa saksi Safaruddin Bin Jimpe kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai upah kepada saksi Abdul Thamrin sebagaimana kesepakatan awal;
- Bahwa saksi Arifuddin Alias Pudding dan saksi Subair Alias Suba Bin Badullahtelah membantah keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan dengan alasan karen apa saksi tersebut dipaksa untuk memberikan keterangan dan disiksa saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi Arifin Tika selaku Penyidik yang memeriksa saksi Arifuddin Alias Pudding dan saksi Subair Alias Suba Bin Badullah dan membuat berita acara pemeriksaan para saksi tersebut menerangkan bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut



berasal dari para saksi tersebut dan saksi Arifin Tika saat memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan tidak pernah melakukan penyiksaan dan atau memaksa para saksi tersebut;

- Bahwa Saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan Saksi Subair Alias Suba Bin Badullah dan terdakwa diperiksa berdasarkan dugaan kasus pencurian sapi, yang merupakan pengembangan dari tertangkapnya saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan dari keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara diperoleh nama-nama pelaku lain yang diantaranya adalah saksi Subair Alias Suba Bin Badullah dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang yang dalam hal ini Ternak Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

**Ad 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembuat undang-undang dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas

*Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Baharuddin Alias Baha Janggo Bin Pammi, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab maka hal tersebut berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur barangsiapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil suatu barang dalam hal ini ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzen van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang milik orang lain adalah membawa sesuatu benda atau barang yang baik seluruhnya ataupun sebagian bukan kepunyaan dari pelaku untuk dikuasai, maksudnya sewaktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan barang tersebut itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sapi milik saksi Safarudin Bin Jimpe dan Jusni Binti Alwi hilang pada 25 Mei 2015 saat diikat dikebun di belakang rumah saksi di Dusun Seppang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;

Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Safarudin Bin Jimpe dan Jusni Binti Alwi yang hilang yaitu: 1 (satu) ekor sapi jantan umur 1 tahun tanduk Surangga, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 14 (empat belas) bulan tanduk Masua;

Bahwa sapi milik saksi Safarudin Bin Jimpe dan Jusni Binti Alwi mengetahui kalau sapi milik saksi hilang pada keesokan harinya setelah saksi selesai shalat subuh sekitar pukul 05.30 WITA;

Bahwa saksi Safarudin Bin Jimpe dan Jusni Binti Alwi setelah mengetahui kalau sapi miliknya hilang maka kedua saksi tersebut meminta bantuan kepada para tetangga saksi antara lain Ambo Enre, Abdul Rauf, dan Oncong, untuk melakukan pencarian;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saksi Jusni bertemu dengan Thamrin Alias Toto maka saksi Jusni minta tolong dicarikan sapi, dan Thamrin Alias Toto menyanggupi untuk mencari sapi tersebut dengan syarat jika sapinya ketemu maka Thamrin diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) untuk perekor sapi, yang atas hal tersebut saksi Jusni menyanggupinya;

Bahwa saksi Hasanuddin bersama dengan Saksi Abdul Thamrin Alias Toto menuju rumah Rudding di Kajuara Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kab.Bulukumba dan setelah bertemu dengan Ruddin, diperoleh informasi didaerah Kajuara tidak ada sapi yang dicuri namun biasanya kalau ada sapi yang hilang dari Herlang maasuknya di daerah Laharre Desa Bontobiraeng, lalu saya menemui Cudding di Laharre, lalu mertua Cudding mengatakan ada dua orang bertopeng pengembala tadi pagi menarik empat ekor sapi menuju BontoBonto Dusun laharre;

Bahwa saksi Abdul Tahmarin Alias Toto bersama dengan saksi Syamsuddin Als Cudding Bin Duppa pergi menuju daerah laharre, sedangkan saksi Hasanuddin disuruh pulang;

Bahwa setelah ditiba didaerah Dusun Laharre Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, tepatnya dikebun karet, saksi Abdul Thamrin dan saksi Syamsuddin Alias Cudding melihat ada empat ekr sapi yang tertambat di pohon, setelah itu saksi Abdul Thamrin menghubungi saksi Jusni dengan maksud untuk meminta informasi mengenai ciri-ciri sapi yang hilang, setelah itu saksi Abdul Thamrim Alias Toto bersama dengan Syamsuddin Alias Cudding menggiring sapi-sapi tersebut kepinggi jalan;

Bahwa setelah menunggu beberapa saat pada sekitar pukul 14.30 WITA saksi Safaruddin Bin Jimpe datang bersama dengan saksi Ambo Enre, Abdul Rauf, dan Oncong, dan Hasanuddin;

Bahwa setelah saksi Safaruddin melihat keempat ekor sapi tersebut maka saksi tersebut memastikan kakalu keempat ekor sapi dengan ciri-ciri: 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk Masua, 1 (satu) ekor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 14 (empat belas) bulan, tanduk Masua, adalah benar sapi milik saksi Safaruddin Bin Jimpe dan Jusni Binti Alwi yang hilang;

Bahwa saksi Safaruddin Bin Jimpe kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai upah kepada saksi Abdul Thamrin sebagaimana kesepakatan awal;

Bahwa saksi Arifuddin Alias Pudding dan saksi Subair Alias Suba Bin Badullah, dan terdakwa telah membantah keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan dengan alasan karena para saksi dan terdakwa tersebut dipaksa untuk memberikan keterangan dan disiksa saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi Arifuddin Alias Pudding, saksi Subair Alias Suba Bin Badullah dan terdakwa yang membantah mengenai keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan dengan alasan karena para saksi tersebut dipaksa untuk memberikan keterangan dan disiksa saat pemeriksaan, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat memberikan petunjuk adanya paksaan ataupun penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan;

Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah mengatur “keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;” Selanjutnya apakah keterangan para saksi tersebut dipersidangan yang telah membantah seluruh isi berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan mempunyai nilai pembuktian?

Bahwa dalam ketentuan Pasal 163 KUHAP mengatur “jika keterangan saksi berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam berita pemeriksaan sidang;” Bahwa mengenai perbedaan keterangan tersebut haruslah disertai dengan alasan yang dapat diterima. Apabila alasan dapat diterima barulah alasan tersebut dicatat dalam berita acara, namun apabila alasan tersebut tidak dapat diterima akal maka pencabutan keterangan saksi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan saksi Subair dipersidangan dengan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dengan alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dipersidangan telah pula dihadirkan dan didengar keterangan dari penyidik yang memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan dari saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan saksi Subair yaitu saksi Arifin Tika yang menerangkan: saksi Arifin Tika selaku Penyidik yang memeriksa saksi Arifuddin Alias Pudding, saksi Subair Alias Suba Bin Badullah dan membuat berita acara pemeriksaan para saksi tersebut menerangkan bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut berasal dari para saksi tersebut dan saksi Arifin Tika saat memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan tidak pernah melakukan penyiksaan dan atau memaksa para saksi tersebut dan Saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Subair Alias Suba Bin Badullah dan terdakwa diperiksa berdasarkan dugaan kasus pencurian sapi, yang merupakan pengembangan dari tertangkapnya saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan dari keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara diperoleh nama-nama pelaku lain yang diantaranya adalah terdakwa, saksi Subair Alias Suba Bin Badullah dan saksi Uddin Alias Udding Singa; keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan saksi Subair yang menyatakan kalau penangkapan terhadapnya dilakukan karena Arifuddin yang menyebut nama terdakwa sehingga dari hal tersebut saksi Arifin Tika melakukan penangkapan terhadap saksi Subair dan terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan saksi Subair Alias Subba, yang telah membantah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa dasari pada adanya alat-alat bukti yang dapat mendukung bantahan tersebut dengan mempertimbangkan kedudukan para saksi tersebut yang juga menjadi terdakwa dalam perkara lain yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan, hal tersebut merupakan alasan-alasan yang secara umum mempengaruhi dapat tidaknya keterangan para saksi tersebut dipercaya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHP, yang secara tegas mengatur mengenai dasar bagi majelis hakim menilai kebenaran dari seorang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan saksi Subair alias suba Bin Badullah sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/65/X/2015/ Reskrim, sebagai berikut:

Bahwa dalam Berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/65/XI/2015/ Reskrim khususnya berita acara pemeriksaan keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh saksi saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan Arifin Tika selaku Penyidik Pembantu, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- “adapun teman saya yang maksudkan melakukan pencurian pada 5 ekor sapi didaerah Sappang desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba pada bulan Mei 2015 yaitu: Lelaki Suba, Lelaki Baha dan Toto”
- “Begini, pada saat itu sekitar pukul 14.00 WITA siang, saya ditelepon oleh lelaki Suba, untuk datang ke Jembatan Singa guna menemui temannya yang bernama Lel. Toto dimana saya

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh datang sekitar pukul 20.00 WITA sebentar malam, pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA, saya datang ke jembatan singa dengan mengendarai motor milik saya yaitu jenis shogun warna hijau tanpa plat dan waktu itu saya meminta kemanakan saya yang bernama Ilham Bin Baddu (umur 13 tahun) guna menemani saya kejembatan singa diherlang dan juga supaya dirinya membawa pulang sepeda motor saya setelah mengantar diri saya waktu itu, dan sesampai dijembatan singa kecamatan herlang sekitar pukul 20.10 WITA saya melihat keberadaan seseorang yang saya ketahui belakangan bernama Toto, dimana saya bertanya dahulu mengenai identitas laki-laki yang berdiri sendiri dijembatan singa tersebut dan dirinya mengaku bernama Toto, maka kemudian saya mempertanyakan lagi dimana lel. Suba dan lel. Baha maka lel. Toto menyampaikan lel. Suba dan lel. Baha sementara mengendap dibelakang rumah sambil menunjuk rumah yang ada disamping kiri jembatan didekat sungai, maka kemudian saya dan Lel. Toto mendatangi lel. Baha dan lel. Suba yang sembunyi dibelakang rumah tersebut dan sampai disana maka kemudian kami berempat berjalan mengendap kearah belakang rumah rumah tersebut tepatnya disebuah kebun dimana sekitar 200 meter dari rumah tempat kami sembunyi awalnya, maka kemudian lel. Baha, lel. Suba dan lel Toto langsung melapas tali tali sapi tersebut sementara yang sementara terikat dipohon (dikebun) dan kemudian setelah itu kelima ekor sapi tersebut kami digiring oleh kami yaitu lel. Baha, Lel. Suba dan lel. Toto yang menarik sapi tersebut dari depan sedangkan saya mengusir kelima ekor sapi tersebut dari belakang dengan cara mengusir dengan menggunakan kayu kecil yang panjang; dan kemudian kami menggiring kelima ekor sapi tersebut dengan melewati kebun dan persawahan malam itu menuju arah barat, hingga kami





sampai didaerah Kupang desa Bontobiraeng Kec. Kajang, dan kemudian menyeberang jalan raya dan kembali lewati kebun milik warga hingga didaerah lahare desa ganta kecamatan kajang dan sesampainya dilahare maka sekitar pukul pukul 03.00 WITA waktu itu, dimana kemudian 4 (empat) ekor sapi betina tersebt dibawa kebeun karet milik lel. Sapri yang ada di Lahare dan 1 (satu) ekor jantang dibawa oleh lel. Suba dan lel. Baha ketempat lainnya namun tidak jauh dari 4 ekor sapi betina tersebut, dimana menurut lel. Toto kepada saya bahwa kebun karet tersebt adalah milik lel. Sapri yang akan membeli sapi tersebut;"

- "ya saya sangat yakin kalau lelaki Udding Alias Udding Singa yang saya temani melakukan pencurian 5 ekor sapi didusun sappang desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, pada hari Minggu (malam senin) tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WITA dan lelaki Udding yang bersama-sama dengan saya, lel. Suba, lel. Baha yang menggiring Sapi tersebut menuju Dusun Lahare Ganta desa Bontobiraeng, Kabupaten Bulukumba ..... dst";

Bahwa dalam Berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana yang termuat dalam berkas Nomor: BP/65/XI/2015/Reskrim khususnya berita acara pemeriksaan keterangan saksi Subair, yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 2015 yang di cap jempol oleh saksi Subair dan ditandatangani oleh Arifin Tika selaku Penyidik Pembantu, pada keterangan angka 10 yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- "Saya mengerti yaitu sehubungan dengan adanya perbuatannya saya berteman yang telah melakukan pencurian 5 ekor sapi dimana 4 ekor Induk (betina) dan 1 (satu) ekor jantan yang masih berumur 1 tahun di daerah sappang Desa Borong kecamatan herlang Kabupaten Bulukumba;"

*Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau mengenai hari dan tanggalnya saya lupa namun sekitar bulan Mei 2015 yang lalu sekitar pukul 21.00 WITA., disebuah kebun yang tidak ada rumah didalamnya didusun Sappang Desa Borong Kec. Herlang Kab. Bulukumba;
- “adapun teman saya yang maksudkan melakukan pencurian pada 5 ekor sapi didaerah Sappang desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba pada bulan Mei 2015 yaitu: Lelaki Suba, Lelaki Baha dan Udding Singa”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan saksi Subair tersebut, sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/65/X/2015/ Reskrim, yang bernilai sebagai bukti surat sesuai ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP dan bersesuaian dengan keterangan saksi Arifin Tika, yang menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan keterangan yang berasal dari para saksi sendiri, lebih lanjut dipersidangan ternyata tidak terbukti adanya perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap para saksi, pada saat saksi keterangan di tingkat penyidikan; Sehingga dengan adanya keterangan saksi Arifin Tika, yang didukung dengan alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan pada tingkat Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/65/X/2015/ Reskrim menurut pendapat Majelis merupakan suatu fakta hukum yang mempunyai nilai pembuktian yang sah (vide Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHP);

Bahwa terhadap bantahan terdakwa oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti dipersidangan maupun alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat, sebagaimana yang telah uraikan dalam pertimbangan diatas, maka bantahan tersebut haruslah dikesampingkan, hal ini sejalan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui:

- Putusan Nomor: 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, yang pada pokoknya menyatakan: “bahwa pencabutan keterangan



terdakwa diluar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa;"

- Putusan Nomor: 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, menyatakan: "pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan;"
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 299/K/Kr/1959, tanggal 23 Februari 1959, menyatakan "Pengakuan terdakwa yang diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan saksi Subair Alias Suba Bin Badullah serta terdakwa telah melakukan suatu perbuatan mengambil hewan ternak yang dalam perkara ini berupa hewan ternak sapi milik saksi Safarudin Bin Jimpe dan Jusni Binti Alwi yang hilang yaitu: 1 (satu) ekor sapi jantan umur 1 tahun tanduk Surangga, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 14 (empat belas) bulan tanduk Masua, dimana saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan saksi Subair Alias Subba Bin Badullah serta terdakwa telah mengetahui sebelumnya kalau sapi-sapi yang diambil tersebut baik seluruhnya maupun sebagian bukanlah milik dari saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, dan saksi Subair Alias Subba Bin Badullah dan atau terdakwa melainkan milik saksi Safaruddin dan saksi Jusni, dengan demikian telah terbukti bahwa tujuan terdakwa mengambil 5 (empat) ekor sapi tersebut telah tercapai sehingga perbuatan terdakwa harulah dianggap sebagai delik yang telah selesai dilaksanakan; Dengan demikian unsur **Dengan Sengaja Mengambil suatu barang dalam hal ini ternak yang sebagian atau**

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK



**seluruhnya kepunyaan orang lain**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad 3. Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertenangan dengan hak orang lain atau dapat diartikan pula bahwa perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arifin Tika yang menerangkan bahwa dari saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, dan saksi Subair, telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah termuat dalam dalam berkas perkara Nomor: BP/65/XI/2015/ Reskrim, dan keterangan tersebut telah dinlai sebagai bukti surat sehingga diperoleh fakta hukum bahwa dari saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan saksi Subair serta terdakwa telah melakukan suatu perbuatan mengambil hewan ternak yang dalam perkara ini berupa hewan ternak sapi milik saksi Safarudin Bin Jimpe dan Jusni Binti Alwi yang hilang yaitu: 1 (satu) ekor sapi jantan umur 1 tahun tanduk Surangga, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun tanduk Masua, 1 (satu) ekor sapi betina umur 14 (empat belas) bulan tanduk Masua, dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya, dikaitkan pula dengan keterangan Safaruddin Bin Jimpe dan saksi Jusni Binti Alwi yang menerangkan tidak pernah memberikan ijin kepada Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Baharuddin, saksi Subair dan atau terdakwa untuk mengambil sapi-sapi tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Arifin Tika yang menerangkan bahwa saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Baharuddin dan saksi Subair, yang telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah termuat dalam dalam berkas perkara Nomor: BP/67/XI/2015/ Reskrim, dan keterangan tersebut telah dinilai sebagai bukti surat pada pokoknya telah dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa dalam Berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/67/XI/2015/ Reskrim khususnya berita acara pemeriksaan keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh saksi saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan Arifin Tika selaku Penyidik Pembantu, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- “adapun teman saya yang maksudkan melakukan pencurian pada 5 ekor sapi didaerah Sappang desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba pada bulan Mei 2015 yaitu: Lelaki Suba, Lelaki Baha dan Toto”
- “ya saya sangat yakin kalau lelaki Udding Alias Udding Singa yang saya temani melakukan pencurian 5 ekor sapi didusun sappang desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, pada hari Minggu (malam senin) tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WITA dan lelaki Udding yang bersama-sama dengan saya, lel. Suba, lel. Baha yang menggiring Sapi tersebut menuju Dusun Lahare Ganta desa Bontobiraeng, Kabupaten Bulukumba ..... dst”;

*Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam Berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana yang termuat dalam berkas Nomor: BP/65/XI/2015/ Reskrim khususnya berita acara pemeriksaan keterangan saksi Subair, yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 2015 yang dicap jempol oleh saksi Subair Alias Subba Bin Badullah dan ditanda tangani oleh Arifin Tika selaku Penyidik Pembantu, pada keterangan angka 10 yang pokoknya menerangkan sebagai berikut: "adapun teman saya yang maksudkan melakukan pencurian pada 5 ekor sapi didaerah Sappang desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba pada bulan Mei 2015 yaitu: Lelaki Suba, Lelaki Baha dan Udding Singa"

Bahwa keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi Arifin Tika yang menerangkan bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan keterangan yang berasal dari para saksi sendiri, lebih lanjut dipersidangan ternyata tidak terbukti adanya perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap para saksi, pada saat saksi keterangan di tingkat penyidikan; Sehingga dengan adanya keterangan saksi Arifin Tika, yang didukung dengan alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan pada tingkat Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/65/X/2015/ Reskrim menurut pendapat Majelis merupakan suatu fakta hukum yang mempunyai nilai pembuktian yang sah (vide Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbukti adanya kerjasama yang dilakukan oleh bahwa saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan saksi Subair Alias Subba Bin Badullah dan terdakwa mengambil 5 (lima) ekor sapi milik saksi saksi Safaruddin Bin Jimpe dan saksi Jusni Binti Alwi, dilakukan secara bersama atau bersekutu atau bekerjasama; Dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 1 dan 4 KUHP ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk masua;
- b. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk masua;
- c. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk masua;
- d. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 14 (empat belas) bulan, tanduk masua;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam akan tetapi juga untuk memberikan pembinaan kepada terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya maka menurut pendapat Majelis Hakim lamanya pemidanaan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

### **Hal Yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Hal Yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan;

Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 1 dan Ke 4 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Baharuddin Alias Baha Janggo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Baharuddin Alias Baha Janggo** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk masua;
  - b. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk masua;
  - c. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk masua;
  - d. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 14 (empat belas) bulan, tanduk masua;Dipergunakan Dalam Perkara atas nama Terdakwa Subair Alias Subba Bin Badullah dan Terdakwa Uddin Alias Udding Singa Bin Tute;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Lely Triantini, S.H., dan Uwaisqarni, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Lely Triantini, S.H., dan Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rodding, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Supriyadi, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadapan Terdakwa.

**Anggota-Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lely Triantini, S.H.  
Radjah, S.H.**

**Yusti Cinianus**

**Uwaisqarni, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Rodding, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 1 dan Ke 4 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

7. Menyatakan Terdakwa **Uddin Alias Udding Singa Bin Tute** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Uddin Alias Udding Singa Bin Tute** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk masua;
  - b. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk masua;
  - c. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk masua;
  - d. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 14 (empat belas) bulan, tanduk masua;
12. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Lely Triantini, S.H., dan Uwaisqarni, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Lely Triantini, S.H., dan Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Rusydiati Hafni sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Supriyadi, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadapan Terdakwa.

### Anggota-Anggota Majelis

**Lely Triantini, S.H.  
Radjah, S.H.**

**Uwaisqarni, S.H.**

### Ketua Majelis

**Yusti Cinianus**

### Panitera Pengganti,

**Hj. Rusydiati Hafni**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)